



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, guna optimalisasi pelayanan perizinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung maka perlu mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sijunjung.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.
6. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Berusaha.
7. Pelimpahan Kewenangan adalah Pelimpahan Wewenang dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan berikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha, melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
13. Pencabutan perizinan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya perizinan berusaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.
14. Pembekuan perizinan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal untuk sementara waktu.
15. Tim teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk, sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;

20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
21. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengelola perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
 - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik (MPP);
- c. tim teknis perizinan dan non perizinan;
- d. penandatanganan perizinan dan non perizinan;
- e. pengenaan sanksi, pembekuan dan pencabutan perizinan dan non perizinan; dan
- f. evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. pengaduan Masyarakat.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas PMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
 - b. perizinan berusaha diluar sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi sektor-sektor:
 - a. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - b. sektor kesehatan;
 - c. sektor pekerjaan umum dan penataan ruang;

f

- d. sektor sosial;
 - e. sektor ketenagakerjaan;
 - f. sektor lingkungan hidup;
 - g. sektor perhubungan;
 - h. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - i. sektor pariwisata;
 - j. sektor pertanian;
 - k. sektor pertanahan;
 - l. sektor perdagangan;
 - m. sektor perindustrian;
 - n. sektor perikanan;
 - o. sektor perumahan dan kawasan permukiman
 - p. sektor komunikasi dan informatika.
 - q. sektor perekonomian;
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/ atau non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/ atau non perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penerimaan dan pengadministrasian biaya retribusi perizinan (IMB) atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan/ atau non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

BAB III

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK (MPP)

Pasal 7

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada;
 - a. Standar Pelayanan (SP); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP)
- (2) Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (3) Maklumat pelayanan ditetapkan oleh Bupati dan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas; dan

f

- (4) Peninjauan ulang standar pelayanan wajib dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

BAB IV

TIM TEKNIS PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Tim Teknis terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan sektor perizinan dan non perizinan terkait.
- (2) Memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk mengeluarkan rekomendasi teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan untuk diproses lebih lanjut di DPMPTSP.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Penandatanganan perizinan berusaha diterbitkan oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang disertai Tanda Tangan Elektronik yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dicetak (*print out*)
- (2) Penandatanganan perizinan selain dari OSS dan non perizinan ditandatangani oleh Kepala Dinas, yang dilakukan dengan 2 (dua) cara :
 - a. Tanda tangan manual; dan
 - b. Tanda tangan elektronik.

BAB VI

PENGENAAN SANKSI, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi, pembekuan dan pencabutan perizinan dan non perizinan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tata cara dan tindakan administratif pengenaan sanksi, pembekuan dan pencabutan perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan wajib dilakukan minimal satu (1) kali setahun.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh DPMPTSP dalam bentuk survei untuk

A

memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) DPMPTSP wajib membentuk Tim Layanan Pengaduan untuk menerima pengaduan masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Tata cara dan mekanisme pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- (3) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

BAB IX TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Daerah memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait;
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

Pada tanggal 30 November 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 54.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. izin operasional SD swasta 2. izin operasional SMP swasta 3. izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat 4. izin operasional kursus 5. izin operasional pendidikan anak usia dini
2.	Kesehatan	1. izin praktek perorangan dokter umum 2. izin praktek perorangan dokter gigi 3. izin praktek bidan 4. izin kerja bidan 5. izin rumah bersalin 6. izin apotek 7. izin toko obat 8. izin depot air minum 9. izin depot jamu 10. izin optikal 11. izin praktek perawat 12. izin kerja perawat 13. izin kerja perawat gigi 14. izin industri rumah tangga sektor pangan 15. izin rumah sakit kelas C 16. izin klinik 17. izin operasional puskesmas 18. izin praktek perorangan dokter spesialis 19. izin praktek apoteker 20. izin praktek tenaga teknis kefarmasian 21. izin kerja tenaga sanitarian 22. izin kerja refraksionis optisien 23. izin kerja optometris 24. izin praktek tenaga gizi 25. izin kerja tenaga gizi 26. izin praktek ahli teknologi laboratorium medic 27. izin kerja perekam medis 28. izin tukang gigi 29. sertifikat produk pangan industri rumah tangga 30. izin laboratorium klinik umum pratama 31. izin unit transfusi darah 32. izin toko alat kesehatan 33. izin praktek psikologi klinis 34. izin kerja perawat anestesi

1

		35. izin praktek fisioterapis 36. izin kerja radiographer
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. izin mendirikan bangunan (IMB) 2. izin usaha jasa konstruksi (IUJK) 3. izin penggalian bahu jalan di jalan kabupaten 4. izin pengambilan air bawah tanah 5. Tanda daftar usaha perseorangan (TDUP) 6. Sertifikat laik fungsi (SLF)
4.	Sosial	1. izin operasional yayasan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Induk 2. izin operasional panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Layanan
5.	Ketenagakerjaan	1. izin lembaga pelatihan kerja (LPK)
6.	Lingkungan Hidup	1. izin lingkungan 2. izin pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta 3. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air 4. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 5. izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan kendaraan roda 3 (tiga) 6. izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 8. izin penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3) 9. izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3) 10. Izin pembuangan limbah domestic
7.	Perhubungan	1. izin trayek angkutan pedesaan 2. izin usaha angkutan
8.	Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. izin koperasi simpan pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) 2. izin koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) 3. izin pembukaan kantor cabang 4. izin pembukaan kantor cabang pembantu 5. izin pembukaan kantor kas 6. izin usaha mikro kecil (IUMK)
9.	Pariwisata	1. tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)
10.	Pertanian	1. izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) 2. izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) 3. tanda daftar usaha proses produksi (TDU-P) 4. izin usaha tanaman pangan penanganan pasca panen (IUTP-PP)

A


NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
		4. izin usaha tanaman pangan penanganan pasca panen (IUTP-PP) 5. tanda daftar usaha penanganan pasca panen (TDU-PP) 6. surat tanda daftar usaha perkebunan (STD-B) 7. tanda daftar pengedar benih bina (TDP-BB) 8. surat izin tukang potong ternak (verkonings) 9. surat izin rumah potong ternak 10. izin usaha peternakan 11. tanda pendaftaran peternakan rakyat 12. izin praktek dokter hewan 13. izin distributor obat hewan 14. izin klinik hewan 15. izin pemasukan dan pengeluaran hewan 16. izin toko daging/swalayan yang menjual daging 17. izin usaha pengolahan daging 18. izin usaha budi daya burung wallet
11.	Pertanahan	1. izin lokasi
12.	Perdagangan	1. surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. tanda daftar gudang (TDG) 3. surat izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) 4. surat izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) 5. surat izin toko modern 6. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)
13.	Perindustrian	1. izin usaha industri (IUI) 2. Izin perluasan
14.	Perikanan	1. tanda pendaftaran usaha pembudidayaan ikan
15.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. izin pembangunan dan pengembangan perumahan 2. izin membangun dan pengembangan kawasan permukiman
16.	Komunikasi dan Informatika	1. izin rental computer 2. izin warnet
17.	Perekonomian	1. izin reklame

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya :
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 MISWITA, MR